



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. : 462 TAHUN : 1961
TENTANG
PENGUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 291 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Perlu merubah susunan Pimpinan Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) Perusahaan Minjak Gas dan Bumi Negara, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 1961 (LN No. 127 thn 1961), sebagaimana tertjantum didalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 291 tahun 1961.

MENGINGAT : 1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. thn 1960 (LN No. 59 tahun 1960);
2. Peraturan Pemerintah No.103 thn 1961 (LN No.127 thn 1961);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 291 tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 356 tahun 1960 dan No. 282 tahun 1961.

MENDENGAR : Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : Merubah susu Pimpinan Sementara Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) Perusahaan Minjak Gas dan Bumi Negara sebagaimana tertjantum di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 291 tahun 1961, sebagai berikut :

- a). Memperhentikan dengan hormat
Mr. BASARUDIN NASUTION, sebagai anggota Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) Perusahaan Minjak Gas dan Bumi Negara.
- b). Mengangkat sebagai anggota : Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Minjak Gas dan Bumi Negara :
Mr. ISKANDAR NOTOBRODJO
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. Kabinet Menteri Pertama;
3. B.P.U. Minyak Gas dan Bumi Negara ;
4. Semua Perusahaan Minyak Gas dan Bumi Negara;
5. B A N A S .

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 - 8 - 1961
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL MENTERI PERTAMA

Dr. J. LEIMENA